

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : B-13/OT.05/K.YO-05/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENT OF CHANGE*

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja apartur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agent of Change* di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan b, maka diperlukan penetapan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang penunjukan *Role Model dan Agent of Change* di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENT OF CHANGE* DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

PERTAMA :

Penunjukan *Role Model* dan *Agent of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral dan sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

KEDUA

: *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan;
2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan Reformasi Birokrasi.

KETIGA

: *Agent of Change* memiliki tugas sebagai berikut:
Tahun 2021 Nomor 411);

1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta dengan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta atau pembuat kebijakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Menunjuk *Role Model dan Agent of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

: *Role Model dan Agent of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai tercantum dalam lampiran dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
YOGYAKARTA

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : B-13/OT.05/K.YO-05/01/2026
TANGGAL : 7 Januari 2026

<i>ROLE MODEL</i>	Jabatan
1. Andie Kartala	Ketua
2. Jantan Putra Bangsa	Anggota
3. Siti Nurhayati	Anggota
4. Fajar Marchito Saleh	Kepala Sekretariat
<i>AGENT OF CHANGE</i>	Jabatan
1. Winda Rizky Astuti	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu, dan Hubungan Masyarakat
2. Sufia Nur Janah	Plt. Kepala Sub Bagian Administrasi
3. Meilinda Adharini	Plt. Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal: 7 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA
YOGYAKARTA.
NOMOR: B-13/OT.05/K.YO-05/01/2026
TANGGAL : 7 Januari 2026

No	Agent of Change	Jabatan	Program Perubahan	Target 2026
1	Sufia Nur Janah	Plt. Kepala Sub Bagian Administrasi	1. Mendorong peningkatan Tata Kelola Keuangan yg cepat, transparan dan akuntabel; 2. Mendorong peningkatan kapasitas SDM berbasis teknologi informasi; dan 3. Mendorong pengelolaan persuratan dan kearsipan yang baik sesuai dengan ketentuan	
2	Winda Rizky Astuti	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu, dan Hubungan Masyarakat	1. Mendorong peningkatan kinerja hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi; 2. Mendorong peningkatan kinerja pengelolaan dan pelayanan data dan informasi; dan 3. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga di daerah Provinsi.	
3	Meilinda Adharini	Plt. Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	1. Mendorong seluruh staf untuk dapat melakukan kajian hukum secara lebih profesional; 2. Mendorong seluruh staf Bagian untuk semakin bertanggungjawab terhadap tugas-tugas kedinasan; 3. Mendorong staf bagian untuk dapat melakukan	

			inovasi di bidang Hukum, Sengketa Proses dan Penanganan pelanggaran melalui penyusunan buku; penyusunan aplikasi.	
No	Agent of Change	Jabatan	Program Perubahan	Target 2026
			membuat jurnal hukum dan kajian hukum; 4. Memberikan teguran dan apresiasi staf bagian dalam melakukan tugastugas kedinasan; dan 5. Memberikan contoh yang baik dalam bagaimana melakukan komunikasi antara atasan, pimpinan, kepala sekretariat maupun dengan seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta.	

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal: 7 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
YOGYAKARTA

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala